PERJANJIAN KERJASAMA

(Letter of Agreement) antara

FAKULTAS TEKNOBIOLOGI SURABAYA dengan PT. OBAT BARU Tentang ''Pembuatan''

NOMOR:	
NOMOR: 007/PKS/FTb/I/2022	

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **14**, bulan **Januari**, tahun **2022**, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama, oleh dan antara :

- I. Fakultas Teknobiologi Surabaya, yang berdomisili di Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya 60293 yang dalam melakukan pembuatan hukum ini diwakili oleh Dr.rer.nat. Sulistyo Emantoko D.P., S.Si., M.Si sebagai Dekan Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. **PT. Obat Baru**, yang berdomisili di Jalan Nanas III No. 336, Waru, Sidoarjo yang dalam hal melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh **Vincentius Phillips** sebagai **Direktur Utama** Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

(PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK)

Berdasarkan atas pertimbangan: ngokers

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam "Pembuatan"

Pasal 1 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- 1. PIHAK PERTAMA Memberikan jasa dan waktu pembuatan obat
- 2. PIHAK KEDUA Memberikan bahan pengetahuan mengenai cara membuat obat

PARAF PIHAK	PARAF PIHAK
PERTAMA	KEDUA

Pasal 2 HAK dan KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK PERTAMA: banyak

2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA: Membuat app

3. Hak PIHAK KEDUA: membayar

4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA: memberi duit

Pasal 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

Harus dilakukan dengan baik

Pasal 4 BIAYA-BIAYA

- 1. PIHAK PERTAMA akan menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA
- 2. Biaya yang dimaksud adalah sebesar Rp 20.000.000,- yang sudah mencakup bahan, jasa serta institutional fee yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- 1. bayar dengan cepat
- 2. Pembayaran dilakukan melalui yoi

Pasal 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini terhitung semenjak tanggal 14 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 29 Januari 2022
- 2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri lebih awal atau diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 7 FORCE MAJEUR

PARAF PIHAK	PARAF PIHAK
PERTAMA	KEDUA
	l
	l .
	l

- 1. Perjanjian ini akan ditinjau kembali apabila terjadi hal-hal yang sifatnya diluar kekuasaan manusia yang biasa disebut force majeur yang akibatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi berlangsungnya perjanjian ini
- 2. Kejadian-kejadian yang termasuk Force Majeur antara lain:
 - a. Bencana alam seperti gunung meletus, banjir besar/ air bah, kebakaran, gempa bumi
 - b. Kondisi sosial seperti pemberontakan, pemogokan massal, epidemi
 - c. Kebijakan Pemerintah seperti sanering, devaluasi, kebijakan pemerintah yang terkait dengan perjanjian kerja ini
- 3. Pihak yang terkena langsung akibat force majeur ini, agar memberitahukan hal tersebut kepada pihak lain secara tertulis dalam perjanjian ini dalam waktu 3x24 jam terhitung sejak terjadinya force majeur tersebut.

Pasal 8 SANKSI

- 1. Bilamana dalam pelaksanaan perjanjian ini ternyata ada salah satu pihak yang dianggap telah melanggar ketentuan yang diatur tersebut diatas, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan surat keberatan atau teguran kepada pihak lainnya
- 2. Bilamana setelah adanya surat teguran dari pihak yang merasa dirugikan tersebut ternyata tidak mendapatkan tanggapan yang semestinya dari pihak yang ditegur, maka surat teguran berikutnya dapat diberikan sampai maksimum 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masingmasing selama 7 (tujuh) hari kerja efektif sebelum akhirnya dilakukan pemutusan perjanjian kerjasama ini

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Bilamana terjadi perbedaan pendapat selama berlangsungnya perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara musyawarah/ kekeluargaan
- 2. Bilamana dengan musyawarah/ kekeluargaan tersebut kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum yaitu di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya

Pasal 10 CONTACT PERSON

1. Untuk kelancaran pelaksanaan PKS ini atau dalam hal terdapat saran/usulan/komplain/ keluhan yang dialami salah satu pihak sehubungan dengan pelaksanaan PKS ini, dapat disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya melalui Contact Person yang ditunjuk oleh PARA PIHAK untuk menangani / menindaklanjuti permasalahan/komplain/

PARAF PIHAK
KEDUA

keluhan tersebut.

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS TEKNOBIOLOGI SURABAYA

Contact Person : Dr.rer.nat. Sulistyo Emantoko D.P., S.Si., M.Si

Alamat : Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

Telepon : +6231-298 1399 HP : +62 819 35096868 Email : arta@staff.ubaya.ac.id

PIHAK KEDUA

PT. OBAT BARU

Contact Person : Vincentius Phillips

Alamat : Jalan Nanas III No. 336, Waru, Sidoarjo

Telepon : +62 31 321 232 HP : +62 423 1233 5432 Email : saimon.gsd@gmail.com

2. Penggantian Contact Person yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang menghendaki pergantian kepada pihak lainnya.

Pasal 11 PENUTUP

- 1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini
- 2. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam PKS ini berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.
- 3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama Bagi Para Pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA Fakultas Teknobiologi Surabaya PIHAK KEDUA PT. Obat Baru

<u>Dr.rer.nat. Sulistyo Emantoko D.P., S.Si., M.Si</u> Dekan

Vincentius Phillips
Direktur Utama

PARAF PIHAK KEDUA